

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang mungkin sama tuanya dengan usia dunia ini. Orang atau pihak yang lemah, yaitu perempuan, anak-anak serta orang lanjut usia kerap menjadi korban kekerasan walaupun tidak tertutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban kekerasan.

Perempuan sebagai salah satu pihak yang dianggap sebagai kaum marjinal<sup>1</sup>, merupakan pihak yang sangat potensial untuk menjadi korban kekerasan. Sedemikian seringnya perempuan menjadi korban kekerasan hingga topik ini diangkat menjadi sebuah keprihatinan internasional pada konferensi perempuan sedunia I di kota Mexico pada tahun 1975. Di Indonesia, tingkat kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Data statistik pada Mitra Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2007 Mitra Perempuan telah memberikan bantuan dan layanan kepada 329 Perempuan yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan 20,96% perempuan yang mengontak Mitra Perempuan bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang berjumlah 272 orang<sup>1</sup>.

Tersubordinasinya perempuan dari laki-laki merupakan awal

---

<sup>1</sup> Pendapat dari pengamat social Thung Ju Lan dari LIPI dalam Dialog Publik bertajuk *Perempuan dan Perjuangan Melawan Diskriminasi* yang diselenggarakan oleh Solidaritas Nusa Bangsa, 15 Maret 2001, dimuat di Kompas 17 Maret 2001, Libatkan *Perempuan dalam Membual Kebijakan Publik*.

terciptanya peluang tindak kekerasan terhadap perempuan. Misalnya kepentingan-kepentingan si pelaku dianggap lebih berarti dibandingkan kepentingan si korban, kekuasaan laki-laki dilakukan untuk mempertahankan kepentingannya maka dengan sendirinya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial dan hukum menjadi terbatas.

Perempuan kerap menjadi korban dari situasi-situasi yang terjadi dalam masyarakat, karena stereotip perempuan sebagai makhluk lemah. Ada empat hal yang merupakan ketidakadilan jender<sup>2</sup> dan hal ini terjadi secara umum dimasyarakat, yaitu :

- a. Dalam masyarakat, perempuan dinomorduakan dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antara laki-laki dan perempuan pun, pendapat perempuan cenderung diabaikan, sehingga perempuan tidak dapat mengontrol apabila keputusan tersebut tidak menguntungkan atau malah merugikan dirinya.
- b. Perempuan tidak memiliki kesempatan seperti laki-laki dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi. Di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor sebagian besar perempuan bekerja di kelas rendahan dan gajinya lebih rendah dari laki-laki, sehingga otomatis gajinya pun lebih kecil. Dalam hal kesejahteraan lainnya seperti tunjangan, perempuan sering diperlakukan berbeda. Misalnya di perusahaan, perempuan menerima upah Rp.UMR/bulan sementara untuk pekerjaan yang lama di sektor yang sama laki-laki menerima UMR ++/bulan. Hal ini disebabkan

---

<sup>2</sup> Kompas. 10 Februari 2008, *Ketidakadilan Jender, Keselaraan Jender, dan, /under.*

karena laki-laki mendapatkan uang tambahan dari gaji pokok yang tidak diterima oleh perempuan.

- c. Perempuan karena keperempuannya sering mendapat label negatif seperti perempuan penggoda, hanya berperan di sektor domestik, seluruh kehidupan perempuan tergantung pada laki-laki, cerewet, dan sebagainya.
- d. Perempuan sering menjadi korban kekerasan baik di wilayah privat atau publik, seperti kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi KDRT (Kekerasan terhadap isteri), kekerasan dalam pacaran, perkosaan, maupun pelecehan seksual.
- e. Dalam keluarga perempuan sering mempunyai beban kerja dan tanggung jawab yang lebih berat dari laki-laki, sementara hasil kerja perempuan sering tidak dihargai seperti hasil kerja laki-laki. Dalam kehidupan modern, perempuan memiliki beban kerja yang semakin berlipat. Di satu sisi perempuan harus berjuang dengan laki-laki dalam peran publik sementara tugas tradisional seperti ibu rumah tangga tidak pernah dibagi dengan laki-laki.

Khofifah Indar Parawansa, yang menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dalam suatu seminar<sup>3</sup> menyatakan bahwa penanaman sikap jender yang efektif sebenarnya berawal dari rumah. Budaya Patrialis bangsa Indonesia yang mayoritas membuka banyak

---

<sup>3</sup> Khofifah Indar Parawansa, dengan judul Diskriminasi Jender dalam Tatanan Budaya Indonesia, Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bermasyarakat, Sabtu 31 Maret 2001.

peluang bagi diskriminasi jender. Anak laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang yang tertinggi. Tak jarang anak perempuan harus mengalah untuk tidak melanjutkan bahkan menyelesaikan pendidikannya hanya agar saudara laki-lakinya dapat melanjutkan sekolah. Dalam hal melakukan pekerjaan rumah tangga juga kerap terdapat perbedaan.

Perlakuan pekerjaan seperti mencuci, memasak, atau membersihkan rumah dan mengasuh anak dianggap sebagai kodrat perempuan dan tidak layak dikerjakan oleh anak laki-laki sehingga mereka kerap dibebaskan dari tugas-tugas itu. Stigma itu juga dikukuhkan melalui pelajaran di sekolah, seperti pelajaran di Sekolah Dasar dengan menyatakan 'Ayah bekerja di kantor' atau Ibu memasak di dapur. Padahal hal-hal tersebut bukanlah melulu tanggung jawab perempuan. Menurut Khofifah<sup>4</sup>, kodrat perempuan hanya tiga yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui karena laki-laki tidak dibekali Tuhan organ-organ tubuh untuk menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Sementara itu tugas mencuci dan memasak bisa dilakukan tanpa perangkat khusus sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kodrat perempuan.

Kuatnya struktur dan nilai-nilai sosial budaya patriarkis menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembakuan peran antara laki-laki-perempuan<sup>5</sup>, antara ayah-ibu, beban ganda, subordinasi, menganeksasi dan

---

<sup>4</sup> Suara Karya, 3 April 2010. *Penanaman Wawasan Gender dalam Keluarga*

<sup>5</sup> Pembakuan peran ini antara lain terdapat dalam pasal 31 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara jelas menyatakan bahwa suami berperan sebagai kepala

kekerasan terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan, kontrol terhadap pembangunan dan sumber daya, serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan secara adil dan merata, setara dengan laki-laki. Menurut pengamat sosial *Thung Ju Lan* dari LIPI dalam dialog publik ‘Perempuan dan Perjuangan Melawan Diskriminasi Rasial’ yang diselenggarakan oleh Solidaritas Nusa Bangsa pada tanggal 15 Maret 2010<sup>6</sup>, selama ini posisi perempuan cenderung marginal. Kekerasan antar etnis yang terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena perempuan tidak dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut hubungan antar etnis atau ras. Masih jelas dalam ingatan ketika terjadi kerusuhan massal di beberapa kota di Indonesia pada tahun 1998 lalu, ada banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Padahal “posisi perempuan yang lebih transparan daripada laki-laki dalam hal simbol-simbol budaya, membuat kedudukannya sebetulnya strategis bagi pengembangan pluralisme budaya yang lebih kontekstual di masa mendatang. Nilai-nilai perubahan budaya/etnis umumnya amat tergantung pada pilihan yang dilakukan perempuan”<sup>7</sup>. Hal ini bisa dimaklumi karena perempuan yang terlibat secara langsung dalam penanaman pemahaman pluralisme budaya melalui pola pengasuhan anak.

Selain faktor budaya tersebut, perempuan juga masih rentan

---

keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

<sup>6</sup> Kompas, 17 Maret 2010. *Libcilkcm Peremuan Dalam Mambual KEBIJAKAN Publik.*

<sup>7</sup> Kompas, 17 Maret 2010, *Libalkn Perempuand a/am Membuat Kebijakan Politik*

terhadap kekerasan nonseksual<sup>8</sup>.

Perempuan<sup>9</sup> yang tinggal di desa lebih sering mengalami kekerasan nonseksual, terutama kekerasan nonfisik. Salah satu penyebabnya adalah norma lama yang menanamkan aturan agar perempuan berperilaku dan berketerampilan tertentu yang merupakan stereotip perempuan. Agaknya pelaku kekerasan nonseksual tidak terlalu memperhitungkan umur korban. Dilihat dari tabel, semakin tua umur si korban, semakin besar kemungkinan ia menjadi korban kekerasan nonseksual. Sedangkan menurut data primer tahun 1999, pelaku kekerasan nonseksual kebanyakan adalah orang yang dikenal oleh korban. Dari 1.634 kasus kekerasan nonseksual di desa, pelaku yang dikenal korban sekitar 84,4%. Sementara kasus kekerasan yang terjadi di kota sebanyak 510 kasus, 78,4% dari pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenalnya, karena fakta menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah orang yang dikenal oleh korban, yaitu : Suami, Ayah Tiri, Kakak Kandung/Tiri

Pengaturan mengenai KDRT dan kekerasan terhadap perempuan adalah salah satunya. Seperti diketahui, dulu masalah rumah tangga dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh Negara atau pihak lain. Begitu juga kekerasan terhadap perempuan dianggap bukan sebagai masalah besar, karena dengan pola patriarkal yang dianut oleh mayoritas

---

<sup>8</sup> Manurung. Ria, et all, *Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masyarakat Multi Etnik*, pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation, 2002, hlm. 64.

<sup>9</sup> Manurung. Ria, et all, *Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masyarakat Multi Etnik*, pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation, 2002, hlm. 64.

penduduk Indonesia, laki-laki (suami) dianggap berhak melakukan kekerasan terhadap perempuan (isteri) jika perempuan dianggap tidak patuh terhadap laki-laki. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dibatasi hanya sebagai persoalan kesusilaan, padahal pada kenyataannya kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya sebatas persoalan kesusilaan. Tidak adanya penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan, menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai budaya, norma agama, atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan, bukan kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa) hal ini tentu saja sangat mendiskreditkan perempuan, karena timbul adalah hukum (dalam hal ini KUHP) hanya berupaya melindungi norma susila berbagai bentuk kekerasan, misalnya kekerasan domestik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya seperti suami, ayah, paman, kekerasan dalam area publik dan kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Karena itu dalam setiap definisi kategori kekerasan beserta sanksi minimal untuk setiap jenis kekerasan serta kompensasi bagi korban. Misalnya dalam definisi perkosaan harus diakomodir semua bentuk dan cara perkosaan tanpa melihat status perkawinan korban. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran, hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi<sup>10</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2). Selain itu dalam Pasal 5 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak memihak.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta/benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi<sup>11</sup> “Selain itu. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

---

<sup>10</sup> Penjelasan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paragraph 1 hal. 2, bdk dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999.

<sup>11</sup> Jimiy Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 50.

guna mencapai persamaan dan keadilan”<sup>12</sup>.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut ada dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UU PKDRT) yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban KDRT. Perlindungan ini diberikan oleh Negara melalui aparat penegak hukum, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan perlindungan dan mendampingi korban.

Ada dua macam pendekatan yang dapat dilakukan untuk lebih memahami perlunya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. yaitu pendekatan secara nonkriminal (sosiologis) dan pendekatan secara kriminal (hukum pidana). Bila ditinjau dari pendekatan secara sosiologis, ada suatu istilah yang dikenal sebagai *agent of change* atau pelapor perubahan. Hal ini berkaitan dengan sifat masyarakat yang cenderung dinamis atau mengalami perubahan. *Agent of change* atau pelapor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan diri dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Dalam konteks tersebut, hukum dijadikan sebagai alat rekayasa sosial untuk menafsirkan ketidakadilan gender di berbagai aturan hukum yang ada saat ini.

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm51

Ada beberapa aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya hukum. diantaranya pemikiran dari Austin. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan<sup>13</sup>. Hukum merupakan basil dari perintah-perintah yang artinya adaiiah bahwa ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kelemahan ajaran *analytical jurisprudence* antara lain suatu system hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup secara mutlak akan menyulitkan dan menghalang-halangi penyesuaian kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perubahan-perubahan mana disebabkan oleh timbulnya kebutuhan baru (yang kemandirian menghasilkan kepentingan baru).<sup>14</sup>

Pendekatan secara nonkriminal<sup>5</sup> adalah melalui pendekatan sosiologis/kemasyarakatan, kita dapat melihat bahwa hukum dibuat untuk suatu fungsi dan tujuan yang baik. Namun, hukum barulah berguna bila digunakan oleh masyarakat, jika hukum tidak dipergunakan oleh masyarakat, maka hukum itu kehilangan fungsinya.

- Kebijakan nonkriminal menurut teori dari Bazemore, mengenai konsultasi Restorative, untuk memperbaiki dan meringankan tekanan sosiologi yang dialami oleh korban KDRT.

<sup>13</sup> Achamd Aii, *Menguak Takhir Hukum*. Suatu Kajian Filosotis dan Sos Oiocis, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 28.

<sup>14</sup> Socrjono Sockanto, *toe cit.*, hlm. 31.

- Pelayanan alternative yang dilakukan oleh RPK Polda Metro Jakarta Selatan juga termasuk pelayanan konseling dan pelayanan ADR (Alternative Dispute Resolutions).

Berkaitan dengan hukum sebagai alat *agent of change*, ada banyak hal baru yang berkembang di masyarakat, seperti masalah KDRT. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus KDRT.

Pendekatan secara kebijakan kriminal selain pendekatan Sosiologis hukum (non kriminal), juga akan digunakan pendekatan hukum pidana (kriminal), yaitu hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentukan undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus<sup>15</sup>.

Hukum pidana Indonesia diatur dalam satu kitab, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya, tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah diatur lebih bersifat tindak kekerasan secara fisik, seperti:

1. Tentang perbuatan cabul (Pasal 289 - 296 KUHP)
2. Tentang perkosaan (Pasal 285 - 288 KUHP)
3. Tentang penculikan (Pasal 328 KUHP dst)
4. Tentang pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan ybs (Pasal 347

<sup>15</sup> Kanter & Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002 him. 30

KUHP)

5. Tentang Penganiayaan (Pasal 351 KUHP dst)
6. Tentang perdagangan perempuan (Pasal 297 KUHP)
7. Tentang melarikan perempuan (Pasal 332 KUHP)

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain tidak diatur oleh KUHP, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, misalnya marital rape (perkosaan di dalam perkawinan), incest (hubungan seks dengan orang yang memiliki hubungan darah), sexual harrasement (kekerasan seksual), dan lainnya.

Masalah kekerasan terhadap perempuan seperti puncak gunung es karena selama ini perempuan yang menjadi korban kekerasan enggan mengadukan masalahnya karena adanya rasa malu, takut diceraikan suaminya, merasa punya kewajiban untuk melindungi nama baik keluarga dan menjaga keutuhan rumah tangga, pandangan masyarakat yang menganggap rendah status janda, takut akan ancaman adanya pembalasan dendam dari si pelaku, merasa bahwa proses hukum akan menyulitkan, ketiadaan pengetahuan tentang hukum dan bahwa apa yang terjadi pada dirinya merupakan bentuk kekerasan, telah menjadi alasan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak dilaporkan padahal, penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sangat bergantung pada laporan atau aduan dari korban.

Menurut Harkristuti Harkisnowo, dalam tulisannya Menangani Kekerasan terhadap Perempuan, Suatu Usulan Perubahan dalam Sistem

Peradilan Pidana<sup>16</sup> menyatakan bahwa terjadinya *dark number of violent crime*

secara ringkas disebabkan karena :

- Rendahnya pendidikan yang diberikan kepada perempuan, terutama di pedesaan
- Tidak adanya perlindungan hukum bagi korban
- Tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan
- Tidak adanya penghargaan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan
- Tidak adanya kompensasi untuk perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan
- Tidak adanya lembaga khusus secara nasional menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan
- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak perempuan

Dalam konteks budaya patriarkhi, para perempuan korban KDRT menghadapi berapis-lapis kesulitan untuk mengakses hukum, misalnya<sup>17</sup> :

1. Tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib

<sup>16</sup> Tulisan ini dimuat dalam Perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Hasil Lokakarya Mitra Perempuan, Jakarta, 1999. him. 2.

<sup>17</sup> Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (JANGKA PKTP), *Ma/eri Advokat Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, April 2004.

keluarga

2. Ragu untuk melaporkan karena bisa jadi ia yang dipersalahkan karena dianggap tidak becus mengurus suami/keluarga, karena kata orang tidak ada asap kalau tidak ada api.
3. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dihadapi, karena suami bisa semakin gelap mata jika mengetahui si isteri berani melaporkan dirinya, yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
4. Khawatir terhadap statusnya dan anak-anaknya kelak jika ia berani melapor. Ada kemungkinan ia akan dicerai oleh suaminya.
5. Berani melapor kepada aparat, namun ternyata respon yang diterima tidak serius dan menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah privat.
6. Berani melapor dan direspon dengan baik oleh petugas di RPK, namun ternyata sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialami (terbentur ketentuan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara PIDANA)
7. Adanya ketergantungan secara ekonomi terhadap suami, sehingga ketika si isteri berani melapor dan bukti kuat dan ternyata si suami harus dipenjara, si isteri tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga.

Hal-hal seperti di atas menunjukkan bahwa KDRT lebih dipandang sebagai suatu persoalan sepele tingkat domestik, sehingga pengaturan mengenai kekerasan terhadap perempuan semata-mata ditunjukkan pada kekerasan fisik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89

KUHP<sup>18</sup>

Dalam proses kebijakan kriminal, terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu keharusan adanya pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara sampai hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang (Pasal 183 dan 184 KUHP)<sup>19</sup>.

Aturan ini sangatlah sulit diterapkan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan korban KDRT.

Kekerasan itu biasanya terjadi di dalam rumah, bahkan di tempat yang sangat tertutup dan bersifat pribadi. seperti di dalam kamar, sehingga sangat jarang orang lain/saksi yang tahu. melihat atau mendengar. Padahal yang dituntut dari seorang korban adalah kesaksiannya karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Tentu saja akan sulit bagi si korban untuk kembali menceritakan itu semua di depan pengadilan. Selain itu, meskipun saat ini sudah ada RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di tingkat Polsek, namun tidak memberikan jaminan adanya keberpihakan kepada perempuan korban saat melaporkan kasusnya.

Dalam penanganan kebijakan kriminal terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan lebih dimasukkan ke dalam delik aduan. Seorang

---

<sup>18</sup> Bunyi selengkapnya dari Pasal 89 KUHP seperti yang tertulis pada KUHP dan KUHP terbitan Rineka Cipta, adalah *Membnal orang pingsan alau lidak berdaya disamakandengan menggunakan kekerasan.*

<sup>19</sup> Lihat Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakuvalah yang bersalah

Pasal 184 KUHP:

1. Alat bukti yang sah ialah keterangan sanksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

kriminolog, Purnianti, menyatakan bahwa pengungkapan kekerasan terhadap perempuan akan lebih mudah dituntaskan justru dengan pendekatan kebijakan nonkriminal, yaitu tanpa status delik aduan, karena dengan delik tersebut pihak korban memilih enggan melaporkan keadaan yang dialaminya kepada aparat kepolisian karena mungkin korban merasa bahwa hal itu justru menjadi aib jika dilaporkan<sup>20</sup>. Menurut LBH APIK. Suatu LSM yang secara khusus melakukan pendampingan litigasi dan nonlitigasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, sepanjang tahun 2010 LBH APIK Jakarta menerima pengaduan sebanyak 827 orang, dan dari jumlah itu 480 diantaranya adalah kasus KDRT, sedangkan kasus yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta adalah sebanyak 217 kasus<sup>21</sup>. Kendala besar yang dihadapi para pendamping korban kekerasan adalah tidak adanya landasan hukum bagi layanan yang mereka berikan.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT. Pembaruan hukum ini diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan UU PKDRT) memang merupakan suatu langkah yang cukup maju dalam upaya Gerakan Perempuan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. UU PKDRT, selain mengatur hal pencegahan, perlindungan, dan pemulihan

---

<sup>20</sup> PT. Kompas Cyber Media, 12 Desember 2002, Kekerasan Terhadap Perempuan Lebih Tuntas Tanpa Delik Aduan

<sup>21</sup> Laporan Pertanggungjawaban Kerja LBH APIK Jakarta tahun 2003, Guatan atas Peran Negara Yang Mendua ; Upaya Menuju Otonominasi Perempuan, Catatan Refleksi 2003.

terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, UU PKDRT juga mengatur mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada kebutuhan dan kerukunan rumah tangga.

## 1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui tugas unit RPK Polres Metro Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : **"Bagaimana Pola Pelayanan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di RPK Polres Metro Jakarta Selatan?"**, dengan memfokuskan kinerja anggota Unit RPK Polres Metro Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga

Sehubungan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi ke dalam pokok-pokok persoalan sebagai berikut: **Bagaimana pelaksanaan pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Unit RPK Polres Metro Jakarta Selatan.**

### 1.3. Kerangka Teoritis

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Abdussalam penegakkan hukum di lapangan oleh petugas Polri ada dua pilihan tindakan. Tindakan pertama yaitu upaya paksa, dimana bila terjadi pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang, petugas akan melakukan upaya paksa berdasarkan KUHAP. Petugas yang berwenang melakukan upaya paksa tersebut berperan sebagai penyidik. Kedua adalah diskresi yaitu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan sendiri yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum.<sup>22</sup>

Dalam KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia (pasal 6 ayat (1) butir a). Bentuk konkrit dari tindakan di atas adalah manakala seorang anggota Polri di lapangan menemukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, maka tindakan yang dilakukan adalah :

- a. Mengadakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b. Bagi penyidik untuk mengadakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut guna membuat terang suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 KUHAP).

Dalam melaksanakan upaya paksa dalam rangka penegakan hukum terhadap adanya suatu pelanggaran, Polri mempunyai kewenangan penyidikan (pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo dalam Abdussalam, *Op. Cit.*, hlm. 23

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang terakhir ini (huruf j), dapat juga dilakukan tanpa prosedur hukum, bahkan kadang-kadang tindakan tersebut bertentangan dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Meski demikian, tindakan ini dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang lain yang mengatur tugas dan wewenang Polri. Selain pasal 7 ayat (1) huruf j di atas, tindakan ini juga diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

Mengacu dari beberapa konsep tentang fungsi dan peranan polisi tersebut di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan fungsi dan peranan kepolisian adalah fungsi dan peran untuk menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan mengayomi warga masyarakat dari ancaman dan tindakan kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Sedangkan hukum yang harus ditegakkan dalam rangka penyidikan, tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

**a. Penyidikan**

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dengan melihat pengertian tersebut, maka tugas utama Polri sebagai penyidik adalah melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang cara-caranya didasarkan pada aturan perundangan, pelanggaran-pelanggaran lain yang bukan suatu tindak pidana bukan menjadi kewenangan penyidik untuk menanganinya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana, telah ditegaskan pula di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 tentang kewenangan Polri di bidang proses pidana, sebagai berikut :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tindakan lain sebagaimana dimaksud huruf l tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia (penjelasan pasal 5 dan 7 KUHAP)

Penyidikan dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang (KUHAP dan Undang-undang Kepolisian), untuk mencari informasi serta mengumpulkan bukti yang dengan informasi dan bukti itu untuk membantu pengungkapan atau membuat terang suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi, guna menemukan tersangkanya, hingga penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum.

Serangkaian tindakan dimaksud adalah tindakan-tindakan dari penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan tersebut berupa diterimanya laporan atau pengaduan hingga selesainya berkas perkara yang selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

## **b. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Straafbar felt*, selain itu juga digunakan istilah *delict*. Istilah *strafbaar felt* ini menurut Koesparmon Irsan, diterjemahkan menjadi bentuk perbuatan

yang dapat dihukum dan perbuatan yang merupakan perbuatan manusia.<sup>23</sup>

Di Indonesia persamaan kata “tindak pidana” yang biasa digunakan oleh ahli hukum juga berbeda-beda. Ada yang menyebut peristiwa pidana, pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1025/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Himpunan Juklak, Juklap, Jukmin Proses penyidikan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap perbuatan / peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya.

Lebih tegas disampaikan oleh Projudikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>24</sup> Alasannya, bahwa terhadap pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana.

Dalam KUHAP pasal 1, dinyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Sehingga, dengan telah ditetapkannya suatu Undang-undang, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tersebut harus mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuannya.

Beberapa argumentasi tentang tindak pidana yang telah diuraikan

---

<sup>23</sup> Koesparmon Irsan (1999 : 96)

<sup>24</sup> Projudikoro (1969 : 445)

di atas, maka pada tesis ini yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan atas pelanggaran Undang-undang ini dapat diancam dengan hukuman atau sanksi pidana. Ketentuan tentang perbuatan dan ancaman pidana pada Undang-undang ini termuat pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dari pasal 44 hingga pasal 53.

### c. Konsep Penegakan Hukum

Tugas utama polisi dalam fungsinya sebagai penegak hukum adalah menciptakan rasa aman pada masyarakat dan tempat bagi masyarakat luas untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan-tindakan kejahatan. Dengan kata lain, fungsi polisi adalah melindungi kesejahteraan masyarakat dan warganya. Melindungi dan menjaga kegiatan-kegiatan produksi dari masyarakat sehingga secara sosial, ekonomi dan politik dapat tercapai suatu taraf kesejahteraan hidup masyarakat yang maksimal, karena hanya dalam masyarakat yang sejahtera kehidupannya itulah fungsi polisi dapat berperan sebagai pelayan masyarakat yaitu para warga masyarakat yang bersangkutan mampu membiayai keberadaan polisi melalui pembayaran pajak dan berbagai bentuk dan berbagai bentuk pemberian dana sukarela oleh masyarakat. Dimasa mendatang polisi tidak lagi menjadi alat dari penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya tetapi menjadi alat bagi masyarakat untuk melindungi dan menyelamatkan produktivitas dari masyarakat tersebut,

karena bukan hanya penguasa yang membiayai keberadaan polisi dan fungsi-fungsinya tetapi juga masyarakat.

Menurut Mardjono bahwa penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi, adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*). Sebagai alat perlengkapan negara polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan (*maintaining order*).<sup>25</sup>

Dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam kejahatan-kejahatan yang ringan sifatnya dan lebih luas lagi, polisi juga diminta menegakkan peraturan administrative.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Kelima faktor tersebut di atas satu sama lain mempunyai kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu kelima faktor tersebut di atas merupakan

---

<sup>25</sup> Mardjono (2004 : 160)

<sup>26</sup> (Soekanto, 1983 : 50)

esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

#### **d. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan, istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia. Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti kekerasan domestik (*domestic violence*) atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan saksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materiil) melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

Lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dimanapun seperti rumah tangga (*domestic*), di masyarakat luas (*tempat/public*) serta wilayah negara (yang dibenarkan oleh negara).

Begitu seriusnya masalah kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di berbagai negara, maka pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*). Pasal 1 Deklarasi tersebut dalam Achie Sudiarti Luhulima (2000) mendefinisikan kekerasan terhadap wanita adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari.

Landasan hukum atas adanya kekerasan terhadap perempuan ini adalah Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan Menurut Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (YPKTP) "Mitra Perempuan" dalam Lokakarya Analisis dan Evaluasi RPK pada tanggal 16 November 1999 dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi dimuka umum atau dalam kehidupan

pribadi yang menimpa pada perempuan dewasa maupun anak-anak.

Dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 20 Desember 1993, pengertian kekerasan terhadap perempuan diuraikan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam KUHP tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga akan dapat kita temui pada pasal 354 ayat 1 : barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiyaan berat, dengan pidana penjara selama-selamanya 8 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 2; jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pasal 356 : pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiganya : ke-1, bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya dan anaknya.

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai tiga dimensi atau bentuk, yaitu :

- (1) Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga di dalam keluarga yang selanjutnya disebut kekerasan domestik (domestic violence). Kekerasan domestik adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, (2) Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat luas (publik) yaitu kekerasan secara fisik, seksual atau psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas seperti perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dan lembaga-lembaga lain, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. (3) Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara (state

violence) yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara berupa kekerasan fisik, seksual atau psikologis yang dibiarkan terjadi oleh negara dan aparaturnya.<sup>27</sup>

Harkristuti Karkrisnowo dalam makalahnya yang berjudul Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, menyatakan bahwa :

Dalam kondisi yang dipicu oleh kontruksi sosial politik terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian besar dari masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat Internasional yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengacu pada Deklarasi di atas, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Arlene Bowers kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai berikut :

“Kekerasan di dalam keluarga merupakan suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, hal tersebut termasuk dalam penggunaan kekuatan fisik, penganiayaan seksual, penelantaran dan eksploitasi”.<sup>28</sup>

Jadi kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga termasuk di dalamnya menggunakan kekerasan fisik atau menganiaya orang lain, juga menganiaya secara seksual. Di samping itu termasuk di dalamnya

<sup>27</sup> Sudiarta, *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>28</sup> Andrews, *Op.Cit.*, hlm. 210

melakukan penelantaran atau membiarkan orang lain menderita serta melakukan pemerahan atau eksploitasi untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak lainnya, demi tujuan/keuntungan tertentu.

Sedangkan keluarga menurut Kathleen Gough adalah “suatu pasangan dalam ikatan pernikahan atau kelompok lainnya yang terdiri dari orang dalam satu keluarga yang bekerjasama secara ekonomi dan mengasuh anak dan hampir semuanya merupakan bagian dari suatu tempat tinggal tertentu”.<sup>29</sup>

Di lain pihak keluarga diartikan sebagai berikut : “yang mana pula berarti sebagai sekelompok orang yang disatukan dengan pernikahan, darah atau adopsi yang merupakan suatu rumah tangga adanya interaksi dan komunikasi antara anggota keluarga dalam peran sosial masing-masing antara suami dan istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan perempuan serta kakak dan adik dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya bersama”.<sup>30</sup>

Jadi pada dasarnya keluarga merupakan suatu ikatan yang ditandai dengan pernikahan dan melakukan kerjasama dengan adanya interaksi dan komunikasi dalam suatu budaya tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan perampasan kemerdekaan dirumuskan sebagai berikut : a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian; b. Kekerasan psikologis adalah setiap

---

<sup>29</sup> Gough, *Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>30</sup> *Ibid.*

perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, pada seseorang; c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya; d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga; e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolasinya seseorang dari lingkungan sosialnya, (Penjelasan : diantaranya larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain).

Termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah : a. Suami istri atau mantan suami istri; b. Orang tua dan anak-anak; c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah; d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga; e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Pengertian istri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami de jure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami de facto yaitu seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Adanya hukum dan prosedur hukum atau undang-undang yang lebih jelas dalam menghukum atau melarang kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga merupakan kebutuhan konkret saat ini. Misalnya yang mengatur tentang delik-delik kejahatan yang termasuk di dalamnya serta mengatur prosedur perlindungan bagi korban sejak awal laporan sampai dengan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keselamatannya serta proses permohonan perlindungan keamanan ke pengadilan untuk mencegah pelaku mendekati korban dan melanjutkan kekerasan selama proses pelaporan/persidangan atau aturan tentang perintah sementara pengadilan/kepolisian agar korban/istri dan anak dapat menempati rumah terpisah dari suaminya/pelaku kekerasan.

#### e. Konsep Ruang Pelayanan Khusus

Ruang Pelayanan Khusus adalah sebuah ruangan khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada anggota Unit RPK (polisi wanita) yang empatik, penuh pengertian dan profesional RPK merupakan ruang yang berada dalam kepolisian yang berfungsi untuk: (1) Menerima pengaduan ataupun mendengar keterangan dari korban kekerasan, (2) Memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan bagi korban yang mengalami kekerasan, (3) Memberikan konseling.

Tugas dari Ruang Pelayanan Khusus yang menjadi tanggung jawabnya adalah : (1) Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan dan anak korban kejahatan, (2) Membuat laporan polisi, (3) Persiapan permohonan VER, (4) Merujuk ke Pusat Krisis Terpadu, (5) Pemeriksaan saksi korban, (6) Melakukan konseling, (7) Memberi kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dan laporan/pengaduan, (8) Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak keluar kepada pihak lain, (9) Mengikuti perkembangan perkara sampai dengan selesai, (10) Menyalurkan ke LBH atau Rumah Aman bila diperlukan (Shalter), (11) Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan (12) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban, (13) Membuat laporan kegiatan RPK secara berkala ke koordinator RPK (Polda), (14) RPK dapat melayani masyarakat selama 24 jam terus menerus, untuk itu perlu pengaturan tugas berdasarkan *shift*. Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas dapat diatur dalam

sistem *on call*.

#### f. Konsep Konseling

Konseling merupakan sebuah bentuk bantuan dan sering disebut penyuluhan. Berkaitan dengan hal tersebut, Andi Mapiare mendefinisikan konseling sebagai : “Konseling merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan. Ia sekurangnya melibatkan pula orang kedua, penerima layanan yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapat layanan menjadi dapat melakukan sesuatu.

Konseling sebagai salah satu upaya profesional adalah berdimensi banyak, jika dilihat dari eksistensinya. Andi Mapiare mengemukakan bahwa : “Konseling merupakan salah satu bantuan profesional yang sejajar dengan misalnya psikiatris, psikoterapi, kedokteran dan penyuluhan sosial.”

Kemampuan konseling yang dimiliki oleh seorang konselor merupakan kemampuan profesional yang didapatkan melalui jenjang pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Lawrence M. Brammer dalam kutipan Andi Mapiare mengatakan :

Konseling adalah ilmu dalam arti kata bahwa banyak hal diketahui mengenai perbedaan antara konseling efektif dengan yang tidak efektif. Penelitian menegaskan ciri-ciri para konselor yang baik dan yang jelek. Terdapat tipe khusus tingkah laku yang dapat ditempuh oleh para konselor untuk membantu pertumbuhan klien dengan kata lain, semua itu diketahui melalui proses keilmuan dan ada sisi ilmu pada konseling.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> (Malpiare, 2002 : 15)

C. Pietrofesa, dkk dalam kutipan Andi Mapiare menurunkan klasifikasi dari pelbagai definisi konseling yang dialihbahasakan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Konseling adalah suatu layanan profesional yang disediakan oleh konselor berwenang
- b. Konseling adalah suatu proses yang terjadi atas dasar hubungan konselor klien.
- c. Konseling adalah berurusan dengan ketrampilan pembuatan keputusan dan pemecahan masalah.
- d. Konseling menjadikan klien mempelajari tingkah laku baru.
- e. Konseling adalah upaya bersama dua pihak konselor dan klien dan konseling berlandaskan pada penghargaan terhadap individu.
- f. Konseling tidak dapat dibatasi secara tegas karena ia merupakan sesuatu yang sangat dinamis, namun ada ketrampilan yang lazim dipakai bagi hubungan bantuan seperti itu.
- g. Konseling adalah pandangan hidup *a way of life*

Apa yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut di atas, bahwa keberhasilan dalam konseling bergantung kepada kualitas pribadi konselor dan kecermatan tehnik. Keprofesionalan konselor yang diperoleh melalui pelatihan, jenjang pendidikan dan pengalaman atau dengan kata lain bahwa seorang konselor adalah seorang profesional yang memang benar-benar membidangi tentang kemampuan konseling sehingga pelayanan ke klien akan berhasil dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keprofesionalan dalam bidang konseling.

Kaum feminis memberikan definisi tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap ancaman kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa, yang diarahkan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kemerdekaan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan<sup>32</sup>.

Rumusan ini tidak jauh berbeda dengan rumusan resmi pada Deklarasi PBB yaitu Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1<sup>33</sup> yaitu:

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Ciri penting dalam definisi ini adalah :

- Korbannya : perempuan, karena jenis kelaminnya yang perempuan
- Tindakannya : dengan sengaja menyakiti perempuan secara fisik, seksual dan psikologis
- Akibat : yang diserang tubuh perempuan, tetapi penderitaannya adalah keseluruhan diri perempuan.

Menurut Kristi Purwandari<sup>34</sup> terdapat lima gambaran umum kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, misalnya : menampar, memukul, mencekik dan sebagainya
- b. Kekerasan psikologis, misalnya : berteriak-teriak, menyumpa-nyumpa, mengancam, melecehkan, dan sebagainya
- c. Kekerasan seksual, misalnya : melakukan tindakan yang mengarah ke ajaran atau desakan seksual, seperti menyetuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan sebagainya

<sup>32</sup> Pengemanan, *Op, Cit.*, hlm. 14.

<sup>33</sup> Saporinah Sadli, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2002, hlm.

39.

<sup>34</sup> Dalam makalahnya yang berjudul Kekerasan terhadap Perempuan, *Tinjauan Psikologi Feministik*, hlm. 3

- d. Kekerasan finansial, misalnya : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberitahukan kebutuhan finansial, dan sebagainya
- e. Kekerasan spiritual, misalnya: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksakan korban mempraktekkan ritual atau keyakinan tertentu.

Semua bentuk kekerasan tersebut, siapapun pelaku dan korbannya, dapat digolongkan pada :

- a. Kekerasan dalam area domestik (hubungan intim personal), adalah kekerasan yang terjadi di mana antara pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain. Di sini termasuk penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, anak tiri, orang tua, perkosaan atau serangan seksual terhadap anggota keluarga.
- b. Kekerasan dalam area publik, adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan atau hubungan personal lainnya, misalnya kekerasan di tempat kerja, termasuk kekerasan di tempat kerja domestik, yaitu kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, perawat orang sakit atau baby-sister, di tempat umum, di lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk publikasi atau produk dan praktek ekonomi yang meluas distribusinya (pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan lain-lain).
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh atau dalam lingkup Negara, adalah kekerasan oleh atau dalam lingkup Negara, yaitu pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok dan konflik bersenjata, misalnya pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seks, kehamilan paksa.

Gerakan feminis yang berkembang pada akhir abad ke-19 menganggap bahwa ilmu pengetahuan pada umumnya bersifat androsentris atau berpusat pada norma-norma laki-laki, yang dipergunakan sebagai ukuran benar dan salah adalah norma dan pandangan laki-laki. Inti dan gagasan dari pendekatan feminis legal adalah seberapa jauh hukum mempengaruhi perempuan dan menciptakan diskriminasi terhadap perempuan, dan bagaimana hukum digunakan untuk mengubah posisi sosial kaum feminis yang menghendaki reformasi hukum sebagai jalan keluar bagi ketertindasan perempuan dari hukum yang dijembatani oleh bidang-bidang lain dengan membuat hukum yang non diskriminas.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Pangemanan, Diana Ribka, *Op., Cit* hlm 20.

Teori yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah *Feminist Legal Theory* yang diperkenalkan oleh Katherine Bartlett. Katherine Bartlett<sup>36</sup> menegaskan bahwa *Feminist Legal Theory* mempersoalkan pertentangan antara hukum dan praktek hukum terhadap masalah-masalah perempuan yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial. Menurutnya, ada tiga komponen yang perlu dipahami dengan benar dan dibenahi agar ada perimbangan. Ketiga komponen itu adalah komponen hukum, praktek hukum dan perubahan sosial.

Perimbangan ketiga komponen itu dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:<sup>37</sup>



Penjelasan :

1. Komponen Hukum :

Bersifat emansipatif, artinya aturan-aturan hukum harus mengayomi hak-hak perempuan.

2. Komponen struktur hukum

Dalam prosedur hukum (praktek acara), perempuan mempunyai perlakuan yang sama di depan hukum.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>37</sup> Pangemanan, et all, *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus kekerasan terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsasi, *Convention Watch-PKWJ UI*, April

Petugas hukum (polisi, hakim, jaksa) dituntut agar mampu menerapkan aturan hukum yang emansipatis. Pengalaman perempuan harus tercermin dalam putusan hakim

### 3. Komponen budaya hukum

Nilai-nilai, pola dan perilaku masyarakat yang mengangkat posisi kaum perempuan dalam menegakkan persamaan dan keadilan.

Kekerasan terhadap perempuan bersifat *pervasive* dan merupakan produk *patriarchal* di mana laki-laki menguasai lembaga sosial dan badan perempuan yang dianggap melanggar peraturan sosial<sup>38</sup>. Maggie Humm, seorang feminis yang banyak memperhatikan masalah-masalah perempuan di Negara berkembang, dalam bukunya tersebut menggambarkan bagaimana “kekerasan laki-laki digunakan untuk membatasi perempuan agar tetap pada peran dan tingkah laku yang sudah ditentukan bagi mereka. Hukum juga menegaskan bahwa kekerasan terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan serta peran reproduktif mereka<sup>39</sup>, misalnya dalam ritual hubungan seksual. Misalnya suami menghendaki pelayanan yang maksimal tanpa memperhatikan keadaan fisik (kesehatan) si isteri.

Seorang peneliti LIPI, Yulfita Raharjo, mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbentuk, terlembaga, dan terlestarikan dalam budaya dan ideology patriarki yang menciptakan stereotip jender<sup>40</sup>. Pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan sangat minim karena kekerasan terhadap perempuan dianggap bersifat fisik dan hanya terjadi dalam rumah tangga. Hal yang menarik adalah penegasan bahwa kekerasan terhadap perempuan

<sup>38</sup> Pangemanan, Diana Ribka *Op., Cit* hlm. 15.

<sup>39</sup> Humm, Maggie, *The Dictionary of Feminist Theory*, Ohio State University Press, 1990, hlm. 17

<sup>40</sup> Kompas, 25 Juli 2001, *Struktur Sosial dan Pelanggaran Kekerasan terhadap Perempuan*

merupakan *Learned behavior* dan bukan *deviant behavior*<sup>41</sup>.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga adalah :

- a. Setiap tindakan kekerasan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara verbal ataupun fisik, baik berupa perbuatan/tindakan (*feit*) atau berupa ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan kekerasan itu diarahkan kepada korban kerana ia perempuan (*gender based violence*). Terjadi pengabaian hak-hak perempuan sehingga (ancaman) kekerasan itu menunjukkan bahwa kepentingan si pelaku dianggap lebih tinggi daripada kepentingan si korban.
- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk penghinaan atau perampasan kebebasan, ataupun segala sesuatu yang bertujuan untuk mensubordinasikan perempuan
- d. Tindakan kekerasan itu dapat mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis bagi perempuan.
- e. Tindakan kekerasan itu dapat terjadi dalam lingkungan anggota keluarga

Setelah pendekatan feminis, juga akan dipergunakan pendekatan keadilan restorative. Model ini dipopulerkan oleh kaum abolisionis. Dalam keadilan restorative, kejahatan tidak dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan Negara, melainkan dianggap pelanggaran hak seseorang oleh orang lain. Pemulihan dipergunakan sebagai sarana perbaikan para pihak dan rekonsiliasi serta restorasi merupakan tujuan utama. Para korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam permasalahan maupun dalam penyelesaian. Hak dan kebutuhan korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk

---

<sup>41</sup> Hasil yang didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh Yulfita Raharjo

bertanggung jawab<sup>42</sup>.

Gordon Bazemore berpendapat bahwa keadilan restorative adalah suatu bentuk keadilan yang memiliki pendekatan unik terhadap rehabilitasi si pelanggar dengan melibatkan korban dan masyarakat (keadilan *restorative principles imply a unique approach to offender rehabilitation that necessarily involves victim and community*)<sup>43</sup>. Pendekatan ini lebih mengutamakan kepada proses reintegrasi (earned redemption, yaitu suatu pendekatan sanksi yang mengizinkan pelaku untuk melakukan sesuatu menyenangkan seseorang yang telah ia lukai sebagai cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat).

#### 1.4. Kerangka Konseptual

Istilah “kekerasan” yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, yang berarti “paksaan” kegiatan dengan kekuatan<sup>44</sup>. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan korban ‘kekerasan’ adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>45</sup>. Perempuan adalah jenis kelamin sebagai lawan laki-laki, padanan kata perempuan. Dipilihnya kata ‘perempuan’, tidak ‘perempuan’ dalam penelitian ini berdasarkan dua pertimbangan, yaitu :

<sup>42</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, 1990, hlm.8

<sup>43</sup> Bezemore, Gordon, *Restorative Justice and Earned Redemption Communities, Victims and Offender Reintegration, The American Behavioral Scientist*. Vol. 41 No. 5, March 1998, 768 - 813.

<sup>44</sup> WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Shadly dan John M. Ecohols, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 630.

<sup>45</sup> Pengertian ini tidak merupakan definisi dari ‘kekerasan’ tapi juga dari ‘ancaman’ gangguan dan teror’

pertama, pertimbangan etimologis, menolak kata perempuan karena perempuan berhubungan metatesis dengan betina; dan kedua, berdasarkan pertimbangan politis, karena perempuan sering dipadankan dengan tuna susila, idaman lain, jelang sehingga perempuan lebih berkonotasi negatif. Istilah perempuan yang akan dipakai dalam penelitian ini mempunyai arti yang lebih khusus lagi, yaitu isteri, karena berada dalam lingkup penelitian KDRT, dan pembakuan peran yang diakomodir dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap turut memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dalam hal ini kekerasan suami terhadap isteri.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, sedangkan keluarga berarti anggota famili, yang terdiri dari suami-isteri atau mantan orang tua anak dan atau termasuk, sopir, pembantu rumah tangga yang tinggal bersama.

Budaya patriarkhi yang dianut oleh hampir sebagian besar suku dan kebudayaan di dunia meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan<sup>46</sup>. Oleh karena itu timbul bentuk kejahatan yang berbasis jender, seperti KDRT.

Alasan mengapa penulisan ini lebih dikhususkan untuk membahas perlindungan terhadap isteri adalah karena dengan pembakuan peran yang diakomodir dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dianggap turut memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini kekerasan suami terhadap isteri.

Sedangkan pengertian ‘perlindungan’ menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan

---

<sup>46</sup> Kolibonso, Rita Serena, *Perempuan Mengalami Kekerasan dalam Rumah dalam Mitra Perempuan* Nomor 3, Juli 1999, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000, h 3.

Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 'korban', sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rancangan pikiran dalam garis besar yang berusaha menghubungkan fenomena-fenomena sosial dan teori serta pendapat para pakar maupun berbagai pengertian yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari keterkaitan fenomena sosial, teori, pendapat dan pengertian merupakan kerangka berpikir yang nantinya untuk menggambarkan permasalahan dan fakta yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan pengertian kerangka berpikir menurut Soejono Soekanto yaitu :

Kerangka berpikir merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang sedang diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi abstraksi dari gejala tersebut. Gejala tersebut biasanya disebut fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>47</sup>

Creswell bahwa :

Suatu kerangka konseptual menjelaskan baik dalam bentuk grafik

<sup>47</sup> Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 133

maupun narasi, dimensi utama yang akan diteliti faktor atau variabel kunci dan hubungan antara faktor atau variabel tersebut. Ada beberapa bentuk dan ukuran kerangka. Kerangka dapat bersifat sementara atau luas, berdasarkan teori atau penalaran, deskriptif atau sebab musabab.<sup>48</sup>

Pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasusnya kepada kepolisian di Ruang Pelayanan Khusus dilaksanakan dengan jalan, yaitu (1) Menerima pengaduan atau mendengar keterangan korban baik dalam kapasitas sebagai korban atau saksi, (2) Memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban yang mengalami kekerasan dan meminta surat perintah penetapan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dari pengadilan, (3) Memberikan konseling untuk mendukung proses penyidikan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor dan diterima oleh RPK untuk dianalisis kasusnya. Kemudian kasus tersebut yang memenuhi unsur pidana akan dilakukan konseling dan proses penyidikan lebih lanjut dengan disesuaikan KUHAP. Sementara terhadap kasus yang tidak memenuhi unsur pidana tetapi diberikan pelayanan konseling. Suatu hal penting yang diharapkan dari pelayanan konseling adalah pengertian dari korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap permasalahan yang dihadapinya dan bagaimana mencari model penyelesaian masalah.

Kesempatan konseling digunakan untuk menjelaskan hal-hal mengenai pengertian dari korban terhadap kasus yang sedang dihadapinya terutama berkaitan dengan proses hukum, dengan harapan apabila laporan kasus tidak

---

<sup>48</sup> Creswell, *Op.Cit.*, hlm. 91

memenuhi unsur pidana, akan timbul pengertian dari korban bahwa kasus tidak bisa diadakan penyidikan lebih lanjut dan juga menghindari persepsi dari korban bahwa unit RPK tidak mau melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mempermudah menjelaskan kerangka berpikir atas fenomena dan fakta yang terjadi dalam pola pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di RPK Polres Metro Jakarta Selatan, peneliti menganalisis secara kritis terhadap teori, pendapat dan pandangan beberapa pakar yang nantinya dijadikan pedoman untuk pembuatan kerangka berpikir sebagai berikut :



## Kerangka Berpikir

